

**TINJAUAN HUKUM TINDAK PIDANA KECELAKAAN LALU LINTAS  
YANG MENGAKIBATKAN MATINYA ORANG DITINJAU DARI  
UNDANG-UNDANG NO. 22 TAHUN 2009  
(Studi Putusan No. 241/Pid.Sus/2018/PN.Mdn)**

**SKRIPSI**

**OLEH**

**MUHAMMAD AFIF SHIDDIQ NST  
NPM: 14 840 0100**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MEDAN AREA  
MEDAN  
2020**

**LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI**

Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas Yang Mengakibatkan Matinya Orang Ditinjau Dari Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 (Studi Putusan No. 241/Pid.Sus/2018/PN.Mdn)

Nama : MUHAMMAD AFIF SHIDDIQ NST

NPM : 14.840.0100

Bidang : Ilmu Hukum Kepidanaan

Disetujui Oleh:

PEMBIMBING I

PEMBIMBING II

Rafiqi, SH, MM, M.Kn

H.A. Lawali Hasibuan, SH, MH

DEKAN

Dr.Rizkan Zulyadi, SH,MH

Tanggal Lulus

FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MEDAN AREA  
MEDAN  
2020

**TINJAUAN HUKUM TINDAK PIDANA KECELAKAAN LALU LINTAS  
YANG MENGAKIBATKAN MATINYA ORANG DITINJAU DARI  
UNDANG-UNDANG NO. 22 TAHUN 2009  
(Studi Putusan No. 241/Pid.Sus/2018/PN.Mdn)**

**SKRIPSI**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MEDAN AREA  
MEDAN  
2020**

## LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : MUHAMMAD AFIF SHIDDIQ NST  
NPM : 14.840.0100  
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas  
Yang Mengakibatkan Matinya Orang Ditinjau Dari Undang-  
Undang No. 22 Tahun 2009 (Studi Putusan No.  
241/Pid.Sus/2018/PN.Mdn)

Dengan ini menyatakan:

1. Bahwa skripsi yang saya tulis ini benar tidak merupakan jiplakan dari skripsi atau karya ilmiah orang lain.
2. Apabila terbukti dikemudian hari skripsi yang saya buat adalah jiplakan maka segala akibat hukum yang timbul akan menjadi tanggung jawab saya.

Demikian pernyataan ini saya buat sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dan tekanan dari pihak manapun.

Medan, September 2020



**MUHAMMAD AFIF SHIDDIQ NST**  
**NPM: 14.840.0100**

**ABSTRAK**  
**TINJAUAN HUKUM TINDAK PIDANA KECELAKAAN LALU LINTAS**  
**YANG MENGAKIBATKAN MATINYA ORANG DITINJAU DARI**  
**UNDANG-UNDANG NO. 22 TAHUN 2009**  
**(Studi Putusan No. 241/Pid.Sus/2018/PN.Mdn)**

**Oleh:**

**MUHAMMAD AFIF SHIDDIQ NST**  
**NPM: 14.840.0100**

Kecelakaan lalu lintas yang terjadi antara lain disebabkan oleh kelelahan, kelengahan, kekurangan hati-hatian, dan kemajuan yang dialami pengemudi. Pelanggaran lalu lintas yang banyak dilakukan oleh pengguna kendaraan bermotor antara lain mengemudi kendaraan bermotor tanpa dilengkapi surat tanda nomor kendaraan bermotor, atau pun tidak memiliki surat izin mengemudi, melanggar ketentuan rambu-rambu lalu lintas, tidak menggunakan helm standar bagi pengendara sepeda motor, mengemudikan kendaraan bermotor dengan kecepatan yang melampaui batas dan lain sebagainya.

Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana pertanggungjawaban pelaku tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan matinya korban pada putusan No. 241/Pid.Sus/2018/PN.Mdn dan bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan matinya korban pada putusan No. 241/Pid.Sus/2018/PN.Mdn. Metode penelitian jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif yaitu jenis penelitian yang dilakukan dengan mempelajari norma-norma yang ada atau peraturan perundang-undangan yang terkait dengan permasalahan yang dibahas. Sifat penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis yaitu menggambarkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin.

Pertanggungjawaban pelaku tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan matinya korban pada putusan No. 241/Pid.Sus/2018/PN.Mdn pelaku dihukum dengan pidana penjara selama satu tahun tiga bulan. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan matinya korban pada putusan No. 241/Pid.Sus/2018/PN.Mdn adalah hal-hal yang memberatkan yaitu akibat perbuatan pelaku menghilangkan nyawa orang lain, serta hal-hal yang meringankan yaitu Terdakwa mengakui terus terang kesalahannya. Terdakwa bersikap sopan selama persidangan. Terdakwa belum pernah dihukum. Terdakwa telah berdamai dengan orang tua korban Donris Purba dan saksi-saksi lainnya. Sebaiknya majelis hakim harus mempertimbangkan hal-hal yang sangat memberatkan bagi pelaku, karena sudah menghilangkan nyawa orang lain, meskipun sudah melakukan perdamaian, namun harus memberikan hukuman yang sesuai atas perbuatan pelaku.

Sebaiknya pelaku diberikan hukuman yang berat dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku agar memberikan efek jera dan juga adanya sikap hati-hati oleh masyarakat dalam berkendara dan juga menggunakan jalan. Sebaiknya majelis hakim harus mempertimbangkan hal-hal yang sangat memberatkan bagi pelaku, karena sudah menghilangkan nyawa orang lain, meskipun sudah melakukan perdamaian, namun harus memberikan hukuman yang sesuai atas perbuatan pelaku.

**Kata Kunci: Tindak Pidana, Kecelakaan Lalu Lintas, Matinya Korban**

**ABSTRACT**  
**CRIMINAL LAW ACTION REVIEW OF CROSS-TRAFFIC ACCIDENTS**  
**WHICH RESULTING THE DEATH OF PEOPLE VIEWED**  
**FROM LAW NO. 22 OF 2009**  
**(Study of Decision No. 241 / Pid.Sus / 2018 / PN.Mdn)**

**By:**  
**MUHAMMAD AFIF SHIDDIQ NST**  
**NPM: 14,840,0100**

*Traffic accidents that occur are caused by fatigue, carelessness, lack of caution, and progress experienced by the driver. Traffic violations that are often done by motor vehicle users include driving a motorized vehicle without a motorized vehicle registration certificate, or not having a driving license, violating the rules of traffic signs, not using a standard helmet for motorcyclists, driving a vehicle motorized with speed that exceeds the limit and so on.*

*The problem in this research is how the accountability of the perpetrators of traffic accidents which resulted in the death of the victim in decision no. 241 / Pid.Sus / 2018 / PN.Mdn and how the judge's consideration in making a decision against the perpetrator of a traffic accident that resulted in the death of the victim in decision No. 241 / Pid.Sus / 2018 / PN.Mdn. The type of research method used is juridical normative, namely the type of research carried out by studying the existing norms or laws and regulations related to the issues discussed. The nature of the research used in this research is descriptive analyst, which is to describe to provide data as accurate as possible.*

*The accountability of the perpetrators of a traffic accident that resulted in the death of the victim in decision No. 241 / Pid.Sus / 2018 / PN.Mdn, the perpetrator was sentenced to imprisonment for one year and three months. Judges considerations in making a decision against the perpetrator of a traffic accident which resulted in the death of the victim in decision No. 241 / Pid.Sus / 2018 / PN.Mdn are burdensome matters, namely the result of the perpetrator's act of losing the life of another person, as well as mitigating matters, namely the Defendant admitting his guilt frankly. The defendant behaved politely during the trial. The defendant has never been convicted. The defendant made peace with the victim's parents Donris Purba and other witnesses. The panel of judges should consider matters that are very burdensome to the perpetrator, because they have lost the lives of others, even though they have made peace, they must provide appropriate penalties for the perpetrators' actions.*

*The perpetrator should be given a severe punishment and in accordance with the prevailing laws and regulations in order to provide a deterrent effect and also to have a cautious attitude by the community in driving and also using the road. The panel of judges should consider matters that are very burdensome to the perpetrator, because they have lost the lives of others, even though they have made peace, they must provide appropriate penalties for the perpetrators' actions.*

**Keywords: Criminal Acts, Traffic Accidents, Death of Victims**

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayah-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk menempuh ujian tingkat Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area. Skripsi ini berjudul **“Tinjauan Hukum Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas Yang Mengakibatkan Matinya Orang Ditinjau Dari Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 (Studi Putusan No. 241/Pid.Sus/2018/PN.Mdn)”**.

Dalam kesempatan ini, dengan penuh kasih sayang setulus hati saya ucapkan terima kasih kepada Ibunda Parianum Matondang tercinta sebagai contoh nyata dari arti kesabaran membesarkan, mendidik saya untuk meraih kesuksesan dimasa depan dan Ayahanda Drs. Ahmad Rajiun sebagai sosok panutan dalam menjalankan hidup serta yang memberikan semangat dalam menyelesaikan skripsi, semoga anakmu menjadi seorang yang dapat berguna bagi bangsa, negara dan agama, kepada adik- adik Ananda Hafizha Putri dan Anggita Nurul Utami.

Dengan penghargaan sebesar besarnya penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Dadan Ramdan, M.Eng, M.Sc, selaku Rektor Universitas Medan Area atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada kami untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area.

2. Bapak Dr. Rizkan Zulyadi, SH, MH, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Medan Area, atas kesempatan yang diberikan untuk dapat menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
3. Bapak Zaini Munawir, SH, M.Hum, selaku Wakil Dekan Bidang Akademis Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
4. Ibu Arie Kartika, SH, MH, selaku Ketua Bidang Hukum Kepidanaan Fakultas Hukum Universitas Medan Area,
5. Ibu Sri Hidayani, SH, M.Hum, selaku Ketua Sidang Meja Hijau Penulis,
6. Ibu Rafiqi, SH, MM, M.Kn, selaku Dosen Pembimbing I Penulis,
7. Bapak H.A. Lawali Hasibuan, SH, MH, selaku Dosen Pembimbing II Penulis,
8. Bapak Ridho Mubarak, SH, MH, selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan Fakultas Hukum Universitas Medan Area, sekaligus sekretaris seminar outline Penulis,
9. Bapak dan Ibu Dosen serta semua unsur staf administrasi di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
10. Rekan-rekan se-almamater di Fakultas Hukum Universitas Medan Area,

Akhir kata, atas segala budi baik semua pihak kiranya mendapat ridho oleh Tuhan Yang Maha Esa dan semoga ilmu yang telah dipelajari selama masa perkuliahan dapat berguna untuk kepentingan dan kemajuan agama, bangsa dan Negara. Demikianlah penulis niatkan, semoga tulisan ilmiah penulis ini dapat bermanfaat bagi kita semua

Medan, September 2020  
Penulis,

**MUHAMMAD AFIF SHIDIQ NASUTION**

::



## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>ABSTRAK</b>	
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>i</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>iii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Perumusan Masalah.....	9
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Manfaat Penelitian.....	10
E. Hipotesis .....	11
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>12</b>
A. Tinjauan Tentang Tindak Pidana.....	12
1. Pengertian Tindak Pidana.....	12
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana.....	14
B. Tinjauan Tentang Kecelakaan Lalu Lintas.....	18
1. Pengertian Kecelakaan Lalu Lintas.....	18
2. Fungsi dan Peranan Lalu Lintas.....	22
C. Tinjauan Tentang Matinya Korban.....	25
1. Pengertian Kematian .....	25
2. Faktor-Faktor Penyebab Kematian.....	28
<b>BAB III METODE PENELITIAN HUKUM.....</b>	<b>30</b>
A. Waktu dan Tempat Penelitian .....	30
B. Metodologi Penelitian.....	31
1. Jenis Penelitian.....	31
2. Sifat Penelitian .....	32

3. Teknik Pengumpulan Data .....	32
4. Analisis Data .....	33
<b>BAB IV HASIL PEMBAHASAN DAN PENELITIAN .....</b>	<b>34</b>
A. Hasil Pembahasan .....	34
1. Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Kecelakaan Lalu Lintas Yang Mengakibatkan Matinya Korban .....	34
2. Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas Yang Mengakibatkan Matinya Korban Pada Putusan No. 241/Pid.Sus/2018/PN.Mdn .....	45
B. Hasil Penelitian.....	53
1. Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas Yang Mengakibatkan Matinya Korban Pada Putusan No. 241/Pid.Sus/ 2018/PN.Mdn .....	53
2. Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas Yang Mengakibatkan Matinya Korban .....	61
<b>BAB V SIMPULAN DAN SARAN.....</b>	<b>69</b>
A. Simpulan.....	69
B. Saran.....	70
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Lalu lintas merupakan salah satu sarana komunikasi masyarakat yang memegang peranan sangat vital dalam memperlancar pembangunan yang kita laksanakan. Masalah lalu lintas merupakan salah satu masalah yang berskala nasional yang berkembang seiring dengan perkembangan masyarakat. Masalah yang dihadapi dewasa ini adalah masih tingginya angka kecelakaan lalu lintas di jalan raya.

Lalu lintas dan angkutan jalan merupakan hal yang penting dalam meningkatkan mobilitas sosial masyarakat. Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) merupakan hal yang sangat dekat dengan masyarakat. Setiap waktu masyarakat terus bergulat dengan Angkutan Jalan dengan bermacam-macam kepentingan. Sejarah Lalu lintas dan Angkutan Jalan di Indonesia telah melewati berbagai masa sejak dari masa Pemerintahan Belanda sampai pada era reformasi pada saat ini.<sup>1</sup> Lalu Lintas dan Angkutan Jalan pun telah melewati berbagai kondisi zaman dibarengi dengan berbagai kemajuan di Bidang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi sampai perubahan pola tingkah laku masyarakat.

Sebagai pemakai jalan raya, kurangnya disiplin merupakan penyebab utama terjadinya kecelakaan lalu lintas. Kebiasaan rupanya sudah mempengaruhi masyarakat bahwa orang baru merasa melanggar peraturan lalu lintas si pelanggar itu tertangkap oleh petugas.<sup>2</sup> Berbicara tentang masalah lalu lintas memang sedikit

---

<sup>1</sup> Al. Mahdi, 2013, *Perdamaian Dalam Tindak Pidana Lalu lintas*, Jurnal Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Syiah Kuala, hlm.45

<sup>2</sup> [http://id.wikipedia.org/wiki/Arah\\_lalu\\_lintas](http://id.wikipedia.org/wiki/Arah_lalu_lintas) Diakses Sabtu tanggal 01 Juni 2019 Pukul. 10.00 Wib

menimbulkan pro dan kontra bukan saja karena permasalahan remeh dan klasik sehingga timbul satu sikap apatis (ketidakpedulian). Namun hal itu sebenarnya kurang beralasan karena kenyataan tidak sedikit kejahatan yang kemudian berimplikasi dan berakumulasi menjadi suatu tindak pidana yang cukup menyita perhatian publik yang berawal dari permasalahan (pelanggaran) lalu lintas.

Pelanggaran lalu lintas yang banyak dilakukan oleh pengguna kendaraan bermotor antara lain mengemudi kendaraan bermotor tanpa dilengkapi surat tanda nomor kendaraan bermotor, atau pun tidak memiliki surat izin mengemudi, melanggar ketentuan rambu-rambu lalu lintas, tidak menggunakan helm standar bagi pengendara sepeda motor, mengemudikan kendaraan bermotor dengan kecepatan yang melampaui batas dan lain sebagainya. Hal ini membuktikan bahwa masyarakat kita masih kurang kasadaran hukumnya, padahal aturan-aturan tersebut dibuat demi keamanan dan kenyamanan dan keselamatan masyarakat pada umumnya dan khususnya pengendara kendaraan bermotor.

Kecelakaan lalu lintas yang terjadi antara lain disebabkan oleh kelelahan, kelengahan, kekurangan hati-hatian, dan kemajuan yang dialami pengemudi. Tidak berlebihan semua kecelakaan lalu lintas yang melibatkan kendaraan pribadi maupun kendaraan umum disebabkan oleh faktor pengemudi, pejalan kaki, kendaraan umum disebabkan oleh faktor pengemudi, pejalan kaki, kendaraan, sarana dan prasarana, petugas / penegak hukum dalam lalu lintas jalan. Faktor kecelakaan lalu lintas yang sering terjadi dikarenakan *human erro* (faktor manusia).<sup>3</sup>

---

<sup>3</sup> Ali Sodikin, 2007, *Restorative Justice dalam Tindak Pidana Pembunuhan*, Alumni, Bandung, hlm.64

Lahirnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 menggantikan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi, perubahan lingkungan strategis, dan kebutuhan penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan saat ini sehingga perlu diganti dengan undang undang yang baru.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang dibentuk mempunyai tujuan agar terwujudnya pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan yang aman, tertib, lancar dan terpadu dengan moda angkutan lain untuk mendorong perekonomian nasional serta terwujudnya etika dalam berlalu lintas dan terwujudnya penegak hukum dan kepastian hukum bagi masyarakat. Dengan adanya Undang-Undang yang mengatur lalu lintas dan angkutan jalan ini dapat menyeimbangkan antara peranan transportasi saat ini dengan adanya permasalahan mengenai transportasi tersebut.

Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) menyebutkan bahwa kecelakaan lalu lintas adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda.<sup>4</sup>

Perkara kecelakaan merupakan bagian dari tindak pidana kealpaan yang disebutkan dalam Pasal 359 KUHPidana (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana). Dalam Pasal 359 KUHPidana (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) ditegaskan dengan dua cara bahwa kematian orang lain adalah akibat dari kelalaian pembuat, yaitu dengan tidak menyebutkan pembuat tetapi kesalahannya (kealpaannya).

---

<sup>4</sup> Pasal 1 Angka 24 Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Dalam situasi pengendara kenadara bermotor, salah berbuat dan tidak berbuat seakan-akan menjadi satu perbuatan<sup>5</sup>.

Akibat hukum dari kecelakaan lalu lintas adalah adanya pidana bagi si pembuat atau penyebab terjadinya peristiwa itu dan dapat pula disertai tuntutan perdata atas kerugian material yang ditimbulkan. Sebagaimana dinyatakan oleh Andi Hamzah, bahwa “Dalam berbagai macam kesalahan, di mana orang yang berbuat salah menimbulkan kerugian pada orang lain, maka ia harus membayar ganti kerugian”.<sup>6</sup> Hukum sebagai konfigurasi peradaban manusia berjalan seiring dengan pertumbuhan dan perkembangan masyarakat sebagai komunitas dimana manusia tumbuh dan berkembang pula. Namun belakangan ini, terjadi berbagai distorsi perubahan dalam masyarakat Indonesia yang kemudian dikenal sebagai krisis moral.<sup>7</sup>

Perkembangan lingkungan strategis nasional dan internasional menuntut penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, otonomi daerah, serta akuntabilitas penyelenggaraan Negara. Oleh karena itu dalam penyelenggaraan berlalu lintas ada beberapa faktor utama yang harus diperhatikan, yaitu:<sup>8</sup> keamanan lalu lintas dan angkutan jalan adalah suatu keadaan terbebasnya setiap orang, barang, dan/atau kendaraan dari gangguan perbuatan melawan hukum, dan/atau rasa takut dalam berlalu lintas, keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan suatu keadaan terhindarnya setiap orang dari risiko kecelakaan selama berlalu lintas yang disebabkan oleh manusia, kendaraan, jalan, dan/atau lingkungan, ketertiban lalu

---

<sup>5</sup> Ali M. Hatta, 2012, *Peradilan Sederhana Cepat & Biaya Ringan*, Anggota IKAPI, Bandung, hlm. 29

<sup>6</sup> Andi Hamzah, 2009, *Kejahatan Terhadap Nyawa*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, hlm.78

<sup>7</sup> Andi Hamzah, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT. Rineka Cipta, Jakarta. hlm. 45

<sup>8</sup> Al. Mahdi, *Op Cit.* hlm.47

lintas dan angkutan jalan adalah suatu keadaan berlalu lintas yang berlangsung secara teratur sesuai dengan hak dan kewajiban setiap penggunaan jalan, kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan adalah suatu keadaan berlalu lintas dan penggunaan angkutan yang bebas dari hambatan dan kemacetan di jalan.

Kurangnya sosialisasi kepada masyarakat menjadi salah satu dari sekian banyak faktor yang menyebabkan hal tersebut sehingga masyarakat tidak mengetahui berbagai ketentuan dalam peraturan perundang-undangan dibidang lalu lintas termasuk mengenai rambu-rambu lalu lintas selain itu hal ini juga dikarenakan adanya faktor kesengajaan yang disebabkan kurangnya kesadaran para pengendara dalam menaati berbagai peraturan lalu lintas jalan.

Permasalahan di bidang lalu lintas disebabkan oleh masyarakat yang kurang peduli terhadap terciptanya ketertiban berlalu lintas dan kurang paham mekanisme penyelesaian perkara pelanggaran lalu lintas yang secara sadar maupun tidak sadar kurang melakukan pengawasan kepada setiap kendaraan bermotor yang menyalahi aturan dan tidak mempunyai dokumen yang lengkap sehingga layak untuk beredar di jalan raya. Banyak sekali dijumpai permasalahan yang berkaitan dengan pelanggaran hukum, mulai dari yang ringan hingga yang berat.<sup>9</sup>

Pelanggaran ringan yang kerap terjadi dalam permasalahan lalu lintas adalah seperti tidak memakai helm, menerobos lampu merah, tidak memiliki SIM atau STNK, tidak menghidupkan lampu pada siang hari, dan bonceng tiga dianggap sudah membudaya di kalangan masyarakat dan anak-anak sekolah. Pelanggaran lalu lintas seperti itu dianggap sudah menjadi kebiasaan bagi

---

<sup>9</sup>Wirjono Prodjodikoro, 2003, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, hlm. 20

masyarakat pengguna jalan, sehingga tiap kali dilakukan operasi tertib lalu lintas di jalan raya oleh pihak yang berwenang, maka tidak sedikit yang terjaring kasus pelanggaran lalu lintas dan tidak jarang juga karena pelanggaran tersebut kerap menimbulkan kecelakaan lalu lintas.

Aparat penegak hukum (polisi lalu lintas) berperan sebagai pencegah (*politie toezicht*) dan sebagai penindak (*politie dwang*) dalam fungsi politik. Di samping itu polisi lalu lintas juga melakukan fungsi *regeling* (misalnya, pengaturan tentang kewajiban bagi kendaraan bermotor tertentu untuk melengkapi dengan segitiga pengaman) dan fungsi *bestuur* khususnya dalam hal perizinan atau *begunstiging* (misalnya, mengeluarkan Surat Izin Mengemudi).<sup>10</sup>

Mengendarai kendaraan secara kurang hati-hati dan melebihi kecepatan maksimal, tampaknya merupakan suatu perilaku yang bersifat kurang matang. Walau demikian, kebanyakan pengemudi menyadari akan bahaya yang dihadapi apabila mengendarai kendaraan dengan melebihi kecepatan maksimal tersebut. Akan tetapi di dalam kenyataannya tidak sedikit pengemudi yang melakukan hal itu, khususnya anak sekolah sehingga dalam pelanggaran lalu lintas tersebut tidak sedikit yang menyebabkan kecelakaan lalu lintas. Peraturan perundang-undangan yang mengatur masalah lalu lintas dan angkutan jalan raya tidaklah sepenuhnya sinkron dan ada ketentuan-ketentuan yang sudah tertinggal oleh perkembangan masyarakat. Namun demikian tidaklah berlebih-lebihan untuk mengemukakan beberapa cara penegakan peraturan lalu lintas yang menurut pengalaman akan lebih efisien.

---

<sup>10</sup> Soerjono Soekanto, 2009, *Suatu Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Masalah-Masalah Sosial*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm 58



Berkendara dengan menggunakan mobil maupun dengan sepeda motor di kota-kota besar yang memiliki *traffic* lalu lintas super sibuk tentu saja bukan hal yang mudah dan nyaman. Selain direpotkan oleh kemacetan yang semakin hari semakin menjadi-jadi, kita juga sering disuguhi dengan sebagian aksi pengendara “kuda besi” yang masih memiliki tingkat kesadaran keselamatan berkendara yang rendah. Efek ini selain semakin menambah faktor kecelakaan lalu lintas, juga akan memunculkan efek domino yang semakin hari dianggap sebagai kebiasaan lalu lintas sehari-hari. Bahkan tak jarang, membuat kita menjadi tidak nyaman saat berkendara di jalan raya.<sup>11</sup>

Berdasarkan putusan No. 241/Pid.Sus/2018/PN.Mdn bahwa ia terdakwa Indra Tarihoran pada hari Jum’at tanggal 24 November 2017 sekira jam 12.30 Wib atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan November 2017 atau setidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2017, bertempat di Jalan K.I. Yos Sudarso Km. 19,5 Kel. Pekan Labuhan Kec. Medan Labuhan tepatnya di depan Masjid Al-Muttaqin atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan yang bersidang di Belawan, telah mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain yakni korban HABIBI RAHMAN ALBUCHARI yang masih berusia 9 tahun berdasarkan kartu keluarga Nomor 1271130409070037 meninggal dunia.

Berawal hari Jum’at tanggal 24 November 2017 sekira jam 12.00 Wib Terdakwa berangkat dari Belawan dengan mengemudikan mobil truck plat BK 9375 YH menuju ke Binjai dengan melewati Jalan K.I. Yos Sudarso lalu ketika

---

<sup>11</sup> Rinto Raharjo, 2014, *Tertib Lalu Lintas*, Shafa Media, Yogyakarta, hlm. 5

sesampainya didepan wisma rata Terdakwa melihat saksi Ardian Syahputra Surbakti sedang mengatur parkir di wisma rata kemudian Terdakwa memanggil saksi Ardian Syahputra Surbakti dan mengajaknya untuk ikut ke Binjai lalu saksi Ardian Syahputra Surbakti duduk di sebelah kiri Terdakwa. Selanjutnya sesampainya di Jl. K.1. Yos Sudarso Km. 19,5 Kel. Pekan Labuhan Kec. Medan Labuhan mobil truck BK 9375 YH mengalami rem blong/ tidak berfungsi dengan baik lalu bagian depan mobil truck yang dikemudikan Terdakwa tersebut menabrak bagian belakang mopen angkot Morina BK 1396 GF yang sedang berhenti untuk menaikkan penumpang hingga terdorong ke depan yang mengakibatkan mopen angkot tersebut berbalik arah kearah Belawan yang mana pada saat itu korban Habibi Rahman sedang menaiki angkot sehingga korban Habibi Rahman terpejal kepalanya ke aspal hingga mengakibatkan korban An. Habibi Rahman Albuchari meninggal dunia ketika didalam perjalanan menuju ke Rumah Sakit Umum Delima dan pada saat yang bersamaan saksi korban M. Rasidi yang berada didalam angkot morina tersebut juga mengalami luka-luka, lalu mobil truk yang dikendarai Terdakwa tersebut menabrak mobil Avanza BK 1799 KQ yang sedang berhenti di bahu jalan kemudian mobil Avanza tersebut terdorong kedepan hingga menabrak rumah milik Sdr. Burhanuddin, setelah mobil truck yang dikendarai Terdakwa tersebut berhenti lalu Terdakwa turun dan berlari menuju rumah milik warga lain.

Mengingat pentingnya ketertiban lalu lintas serta besarnya peran transportasi darat dalam mendukung setaip kegiatan manusia serta kelangsungan hidup manusia maka suasana tertib berlalu lintas sangat diperlukan untuk menciptakan suasana berkendara yang aman, nyaman, dan tertib. Untuk

mewujudkan hal tersebut tidak hanya dibutuhkan perangkat aturan lalu lintas yang memadai tapi juga dibutuhkan sikap profesional dari aparat penegak hukum serta semangat untuk menjaga ketertiban dan menghormati hak orang lain dalam berlalu lintas. Dengan demikian dapat diharapkan dapat memberikan suasana tertib berlalu lintas.

Berdasarkan latar belakang yang dipaparkan penulis diatas, maka penulis tertarik mengambil judul “Tinjauan Hukum Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas Yang Mengakibatkan Matinya Orang Ditinjau Dari Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 (Studi Putusan No. 241/Pid.Sus/2018/PN.Mdn). Untuk mengetahui dan membahas lebih dalam lagi tentang tindak pidana dalam kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan matinya orang.

## **B. Perumusan Masalah**

Adapun permasalahan yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah:

1. Apa saja faktor-faktor penyebab terjadinya kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan matinya korban?
2. Bagaimana pertanggungjawaban pelaku tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan matinya korban pada putusan No. 241/Pid.Sus/2018/PN.Mdn ?

## **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian yang peneliti lakukan adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui faktor-faktor penyebab terjadinya kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan matinya korban.

2. Untuk mengetahui pertanggungjawaban pelaku tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan matinya korban pada putusan No. 241/Pid.Sus/2018/PN.Mdn.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat yang dapat diambil dari penelitian yang peneliti lakukan ini antara lain :

1. Secara teoritis

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan kajian lebih lanjut untuk melahirkan beberapa konsep ilmiah yang pada gilirannya akan memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu hukum kepidanaan khususnya mengenai tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan matinya korban.

2. Secara praktis

- a. Sebagai pedoman dan masukan bagi semua pihak terutama masyarakat agar lebih berhati-hati agar dalam berkendara agar tidak menyebabkan kecelakaan.
- b. Sebagai bahan informasi semua pihak yang berkaitan dan kalangan akademis untuk menambah wawasan dalam bidang hukum kepidanaan dalam hal ini dikaitkan dengan tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan matinya korban.

## E. Hipotesis

Hipotesis merupakan jawaban sementara atau dugaan yang dianggap benar, tetapi masih perlu dibuktikan. Hipotesis pada dasarnya adalah dugaan peneliti tentang hasil yang akan dicapai.<sup>12</sup> Adapun hipotesis yang diberikan dalam rumusan masalah diatas adalah:

1. Faktor-faktor penyebab terjadinya kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan matinya korban adalah dikarenakan tidak konsentrasi, mengantuk dan tidak fokus saat berkendara.
2. Pertanggungjawaban pelaku tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan matinya korban pada putusan No. 241/Pid.Sus/2018/PN.Mdn pelaku dihukum dengan pidana penjara selama satu tahun tiga bulan.

---

<sup>12</sup>Bambang Sunggono, 2011, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 109

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Tentang Tindak Pidana

##### 1. Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) merupakan terjemahan dari istilah “*Strafbaar feit*”. Pembentuk undang-undang kita telah menggunakan perkataan “*strafbaar feit*” tanpa memberikan sesuatu penjelasan mengenai pengertian “*strafbaar feit*” tersebut. Amir Ilyas menjelaskan bahwa delik yang dalam bahasa Belanda disebut *Strafbaarfeit*, terdiri atas tiga kata, yaitu *straf*, *baar* dan *feit*. Yang masing-masing memiliki arti:

1. *Straf* diartikan sebagai pidana dan hukum
2. *Baar* diartikan sebagai dapat dan boleh,
3. *Feit* diartikan sebagai tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan.<sup>13</sup>

Adami Chazawi, mengatakan bahwa suatu *strafbaarfeit* itu sebenarnya adalah suatu kelakuan manusia yang diancam pidana oleh peraturan perundang-undangan.<sup>14</sup> Para sarjana memberikan pengertian/definisi yang berbeda-beda pula mengenai istilah *strafbaar feit*, antara lain sebagai berikut:<sup>15</sup>

- a. Simons merumuskan “*Een strafbaar feit*” (perbuatan yang diancam dengan pidana) adalah suatu *handeling* (tindakan diancam dengan pidana oleh undang-undang), bertentangan dengan hukum (*onrechtmatig*) dilakukan dengan kesalahan (*schuld*) oleh seseorang yang mampu bertanggungjawab.

Kemudian simons membaginya dalam dua golongan unsur yaitu: unsur-unsur

---

<sup>13</sup> Amir Ilyas, 2012, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rangkang Education, Yogyakarta. hlm.19

<sup>14</sup> Adami Chazawi, 2012, *Pelajaran Hukum Pidana 1*. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta. hlm. 72

<sup>15</sup> E.Y Kanter et.al., 2012. *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Storia Grafika, Jakarta. hlm.205

obyektif yang berupa tindakan yang dilarang/diharuskan, akibat keadaan/masalah tertentu, dan unsur subyektif yang berupa kesalahan (*schuld*) dan kemampuan bertanggungjawab (*toerekeningsvatbaar*) dari petindak.

- b. Pompe merumuskan: “*strafbaar feit*” adalah suatu pelanggaran kaidah (penggangguan ketertiban hukum), terhadap mana pelaku yang mempunyai kesalahan sehingga pemidanaan adalah wajar untuk menyelenggarakan ketertiban hukum dan menjamin kesejahteraan umum.

E.Y Kanter dan S.R Sianturi menjelaskan bahwa istilah *strafbaar feit*, telah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia sebagai berikut:

- a. Perbuatan yang dapat/boleh dihukum;
- b. Peristiwa pidana;
- c. Perbuatan pidana, dan;
- d. Tindak pidana.<sup>16</sup>

Kemampuan bertanggungjawab, menurut KUHPidana Indonesia seseorang yang dapat dipidana tidak cukup apabila orang tersebut telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum, akan tetapi dalam penjatuhan pidana orang tersebut juga harus memenuhi syarat “Bahwa orang yang melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan atau bersalah. Dengan perkataan lain orang tersebut dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya atau jika dilihat dari sudut perbuatannya, perbuatannya itu dapat dipertanggung jawabkan”, disini berlaku asas tiada pidana tanpa kesalahan (*Nulla poena sine culpa*).<sup>17</sup>

---

<sup>16</sup> *Ibid* hlm.204

<sup>17</sup> Adami Chazawi *Op Cit* hlm. 75

## 2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Unsur-unsur tindak pidana dapat dibedakan setidaknya-tidaknya dari dua sudut pandang, yakni pertama dari sudut teoritis artinya berdasarkan pendapat ahli hukum, yang tercermin pada bunyi rumusannya, dan yang kedua dari sudut undang-undang adalah bagaimana kenyataan tindak pidana tertentu dalam pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang ada.<sup>18</sup>

Menurut Tolib Setiady, unsur tindak pidana adalah:

### a. Unsur-unsur formil

1. Perbuatan manusia,
2. Perbuatan itu dilarang oleh suatu aturan hukum,
3. Larangan itu disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu,
4. Larangan itu dilanggar oleh manusia.

### b. Unsur-unsur materiil

Perbuatan itu harus bersifat melawan hukum, yaitu harus benar-benar dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tak patut dilakukan.<sup>19</sup>

Sedangkan unsur-unsur tindak pidana menurut Rancangan KUHPidana Nasional, yaitu:<sup>20</sup>

### 1. Unsur-unsur formil

- a. Perbuatan sesuatu,
- b. Perbuatan itu dilakukan atau tidak dilakukan,
- c. Perbuatan itu oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai perbuatan terlarang,

---

<sup>18</sup> Leden, Marpaung, 2005, *Asas-asas, Teori, Praktik Hukum Pidana*. Sinar Grafika, Jakarta. hlm. 39

<sup>19</sup> Tolib. Setiady 2010, *Pokok-pokok Hukum Penitensier Indonesia*. Alfabeta, Bandung. hlm. 10

<sup>20</sup> Leden, Marpaung *Op Cit* hlm. 43



d. Perbuatan itu oleh peraturan perundang-undangan diancam dengan pidana.

## 2. Unsur-unsur materiil

Perbuatan itu harus bersifat bertentangan dengan hukum, yaitu harus benar-benar dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tidak patut dilakukan. Jadi, meskipun perbuatan itu memenuhi perumusan Undang-undang, tetapi apabila tidak bersifat melawan hukum atau tidak bertentangan dengan hukum, maka perbuatan itu bukan merupakan suatu tindak pidana.

Di dalam ilmu hukum pidana unsur-unsur tindak pidana itu dibedakan dalam dua macam, yaitu:

### a) Unsur objektif

Unsur objektif adalah unsur yang terdapat di luar si pelaku tindak pidana.

Unsur objektif itu adalah.<sup>21</sup>

“Unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu di dalam keadaan-keadaan mana tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan.”

Unsur objektif ini meliputi:<sup>22</sup>

#### 1. Perbuatan atau kelakuan manusia

Perbuatan atau kelakuan manusia itu ada yang aktif misalnya membunuh, mencuri, menganiaya dan ada pula yang pasif misalnya tidak melaporkan kepada yang berwajib sedangkan ia mengetahui adanya niat untuk melakukan kejahatan tertentu, dan tidak memberi pertolongan kepada orang yang sedang menghadapi maut.

---

<sup>21</sup> Tolib Setiady *Op Cit* hlm. 11

<sup>22</sup> *Ibid* hlm. 13

2. Akibat yang menjadi syarat mutlak dari delik

Hal ini terdapat di dalam tindak pidana yang dirumuskan secara material, misalnya pada tindak pidana pembunuhan, dimana delik itu baru dikatakan selesai jika perbuatan tersebut benar-benar menghilangkan nyawa seseorang.

3. Unsur melawan hukum

Yakni perbuatan yang dilarang dan diancam pidana oleh peraturan perundang-undangan hukum pidana itu, harus bersifat melawan hukum meskipun unsur ini tidak dinyatakan dengan tegas dalam perumusannya.

4. Unsur lain yang menentukan sifat tindak pidana

Ada beberapa tindak pidana yang dapat memperoleh sifat tindak pidananya memerlukan suatu hal-hal objektif dan subjektifnya. Misalnya hal-hal objektifnya pada tindak pidana pengemisan (Pasal 504 KUHPidana), di mana tindak pidana tersebut harus dilakukan di muka umum, sedangkan hal-hal subjektifnya pada tindak pidana kejahatan jabatan (Pasal 413-437 KUHPidana), di mana tindak pidana tersebut harus dilakukan oleh pegawai negeri.

5. Unsur yang memberatkan pidana

Maksudnya, di dalam perbuatan pidana itu ada hal-hal yang dapat memberatkan si pelaku karena di dalam perbuatannya tersebut menimbulkan akibat lain, maka ancaman pidananya diperberat. Seperti merampas kemerdekaan seseorang (Pasal 333 KUHPidana) diancam pidana penjara paling lama delapan tahun (ayat 1), jika perbuatan itu mengakibatkan luka-luka berat ancaman pidananya diperberat menjadi

palin lama sembilan tahun (ayat 2) dan apabila mengakibatkan kematian ancaman pidananya diperberat lagi palin lama 12 tahun.

6. Unsur tambahan yang menentukan tindak pidana

Hal ini misalnya: membujuk atau membantu orang lain untuk bunuh diri, di mana pelakunya hanya dapat dipidana kalau orang itu jadi bunuh diri.

b) Unsur subjektif

Unsur subjektif adalah unsur yang terdapat di dalam diri si pelaku tindak pidana, menurut Tolib Setiady meliputi:<sup>23</sup>

1. Kesengajaan (*dolus*).
2. Kealpaan (*culpa*).
3. Niat (*voortnemen*).
4. Maksud (*oogmerk*).
5. Dengan rencana terlebih dahulu
6. Perasaan takut (*vrees*).

Adapun pendapat dari Zainal Abidin mengenai unsur-unsur delik pada umumnya adalah:<sup>24</sup>

- a. Perbuatan aktif atau pasif;
- b. Melawan hukum formil (bertalian dengan asas legalitas) dan melawan hukum materil (berkaitan dengan Pasal 27 Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman);
- c. Akibat, yang hanya disyaratkan untuk delik materil;

---

<sup>23</sup> *Ibid* hlm. 14

<sup>24</sup> Zainal, Abidin, 2005, *Pemidanaan, Pidana dan Tindakan Dalam Rancangan KUHP*, Elsam, Jakarta.hlm. 180

- d. Keadaan yang menyertai perbuatan yang disyaratkan untuk delik-delik tertentu (misalnya delik menurut Pasal 164 dan Pasal 165 KUHPidanadan semua delik jabatan yang pembuatnya harus pegawai negeri;
- e. Tidak adanya dasar pembenar (merupakan unsur yang diterima secara diam-diam).

Setiap perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang selalu diikuti dengan pidana, namun dalam unsur-unsur itu tidak terdapat kesan perihal syarat-syarat (subjektif) yang melekat pada orangnya untuk dapat dijatuhkannya pidana. Menurut Moeljatno, unsur dari perbuatan pidana adalah:<sup>25</sup>

1. Kelakuan dan akibat (perbuatan);
2. Hal ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan;
3. Keadaan tambahan yang memberatkan pidana;
4. Unsur melawan hukum yang objektif;
5. Unsur melawan hukum yang subjektif.

## **B. Tinjauan Tentang Kecelakaan Lalu Lintas**

### **1. Pengertian Kecelakaan Lalu Lintas**

Kecelakaan (*accident*) adalah kejadian yang tak terduga dan tidak diharapkan. Kecelakaan lalu lintas adalah kejadian di mana sebuah kendaraan bermotor tabrakan dengan benda lain dan menyebabkan kerusakan. Kata “kecelakaan” memiliki kata dasar “celaka”. Kata celaka dapat diartikan dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia yang berarti Menderita sesuatu yang

---

<sup>25</sup> Moeljatna, 2015, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 69

menyusahkan, malang, sial tidak beruntung, tidak berbahagia.<sup>26</sup> Sehubungan dengan hal tersebut, maka “kecelakaan” adalah kejadian yang tidak disengaja atau tidak disangka-sangka dengan akibat kematian, luka-luka atau kerugian benda.<sup>27</sup>

Menurut Undang-Undang Nomor 22 Pasal 229 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menentukan sebagai berikut:

- a. Kecelakaan Lalu Lintas digolongkan atas:
  1. Kecelakaan Lalu Lintas ringan
  2. Kecelakaan Lalu Lintas Sedang
  3. Kecelakaan Lalu Lintas Berat
- b. Kecelakaan Lalu Lintas ringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan kecelakaan yang mengakibatkan kerusakan kendaraan dan/atau barang.
- c. Kecelakaan Lalu Lintas berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan Kecelakaan yang mengakibatkan luka ringan dan kerusakan kendaraan dan/atau barang.
- d. Kecelakaan Lalu Lintas berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan kecelakaan yang mengakibatkan luka ringan dan kerusakan kendaraan dan/atau barang.
- e. Kecelakaan Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disebabkan oleh kelalaian penggunaan jalan, ketidak lalaikan Kendaraan, serta ketidak lalaikan jalan dan /atau lingkungan.<sup>28</sup>

---

<sup>26</sup> Tim Manajemen Ditlantas Polda Sumut, 2004, *Penuntun Mengikuti Ujian SIM (Teori dan Praktek)*, Yayasan Kemala Bhayangkari Perwakilan Sumatera Utara, Medan, hlm. 4

<sup>27</sup>S.Djajoesman, 2006, *Polisi dan Lalu Lintas*, Pustaka Yustisia, Lembang, hm.l 51

<sup>28</sup>Tim Manajemen Ditlantas Polda Sumut *Op Cit* hlm. 8

Kecelakaan selalu mengandung unsur tidak disengaja atau tidak disangka-sangka dan menimbulkan rasa heran atau (tercengang terlebih dahulu) maka ini menimbulkan kecelakaan lalu lintas dan jika tabrakan yang dilakukan dengan sengaja atau direncanakan lebih dahulu itu mengakibatkan orang mati, maka perbuatan itu termasuk pembunuhan.<sup>29</sup>

Pengertian lain yang bersifat filosofis merumuskan kecelakaan sebagai suatu kejadian yang jarang, bersifat acak, melibatkan banyak faktor, didahului oleh situasi dimana satu orang atau lebih melakukan kesalahan dalam mengantisipasi kondisi lingkungan.<sup>30</sup>

a. Kecelakaan lalu lintas sebagai kejadian yang jarang

Didefinisikan bersifat jarang, karena pada prinsipnya kecelakaan relatif jarang dengan pengertian kecil bila dibandingkan dengan jumlah pergerakan kendaraan yang ada.

b. Kecelakaan lalu lintas yang bersifat acak

Didefinisikan bersifat acak karena kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut dapat terjadi kapan saja dan dimana saja, tanpa memandang waktu dan tempat. Berdasarkan pengertian ini ada dua hal yang berkaitan kejadian kecelakaan lalu lintas yaitu waktu dan lokasi kejadian yang bersifat acak.

c. Kecelakaan lalu lintas yang bersifat multi faktor

Didefinisikan bersifat multi faktor, karena melibatkan berbagai macam faktor. Secara umum ada tiga faktor penyebab kecelakaan lalu lintas yaitu manusia, kendaraan dan faktor jalan atau lingkungan.

---

<sup>29</sup> S.Djajoesman *Op Cit* hlm. 56

<sup>30</sup> Kezia Adelaide, 2012, *Faktor Penyebab Kecelakaan Lalu Lintas Di Jalan Tol*, Jurnal Ilmiah, Universitas Indonesia, hlm. 8

Karakteristik kecelakaan menurut jumlah kendaraan yang terlibat digolongkan menjadi:<sup>31</sup>

- a. Kecelakaan tunggal, yaitu kecelakaan yang hanya melibatkan satu kendaraan bermotor dan tidak melibatkan pemakai jalan lain, contohnya seperti menabrak pohon, kendaraan tergelincir, dan terguling akibat ban pecah.
- b. Kecelakaan ganda, yaitu kecelakaan yang melibatkan lebih dari satu kendaraan atau kendaraan dengan pejalan kaki yang mengalami kecelakaan di waktu dan tempat yang bersamaan.

Karakteristik kecelakaan menurut jenis tabrakan dapat diklasifikasikan menjadi:

- a. *Angle* (Ra), tabrakan antara kendaraan yang bergerak pada arah yang berbeda, namun bukan dari arah berlawanan,
- b. *Rear-End* (Re), kendaraan menabrak dari belakang kendaraan lain yang bergerak searah,
- c. *Sideswipe* (Ss), kendaraan yang bergerak menabrak kendaraan lain dari samping ketika berjalan pada arah yang sama, atau pada arah yang berlawanan,
- d. *Head-On* (Ho), tabrakan antara kendaraan yang berjalan pada arah yang berlawanan (tidak *sideswipe*),
- e. *Backing*, tabrakan secara mundur.

---

<sup>31</sup> *Ibid* hlm. 9

## 2. Fungsi dan Peranan Lalu Lintas

Transportasi mempunyai peranan penting dan strategis untuk mewujudkan wawasan Nusantara, memperkuat ketahanan nasional, dan mempererat hubungan antar bangsa dalam usaha mencapai tujuan nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Transportasi di jalan sebagai salah satu moda (alat) transportasi tidak dapat dipisahkan dari moda-moda transportasi lain yang didata dalam sistem transportasi nasional yang dinamis dan mampu mengadaptasi kemajuan di masa depan, mempunyai karekteristik yang mampu menjangkau seluruh pelosok wilayah daratan dan memadukan moda transportasi lainnya, perlu lebih dikembangkan potensinya dan ditingkatkan peranannya sebagai penghubung wilayah, baik nasional maupun internasional, sebagai penunjang, pendorong dan penggerak pembangunan nasional demi peningkatan kesejahteraan rakyat.

Transportasi jalan diselenggarakan dengan tujuan untuk mewujudkan lalu lintas dan angkutan jalan dengan selamat, aman, cepat, lancar, tertib dan teratur, nyaman dan efisien, mampu memadukan moda transportasi lainnya, menjangkau seluruh pelosok wilayah daratan, untuk menunjang pemerataan, pertumbuhan dan stabilitas sebagai pendorong, penggerak dan penunjang pembangunan nasional dengan biaya yang terjangkau oleh daya beli masyarakat.

Membicarakan permasalahan transportasi di atas maka sarana yang sangat penting bagi terciptanya transportasi tersebut adalah jalan raya. Jalan raya pada umumnya dikenal oleh masyarakat sebagai alat bagi berlalu lalu lintas, dimana di dalamnya ditemukan kaedah-kaedah hukum, termasuk halnya pengaturan agar pemakai sarana transportasi dapat tertib memakai sarana transportasi tersebut.



Pengertian lalu lintas menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah “Lalu Lintas adalah gerak Kendaraan dan orang di Ruang Lalu Lintas Jalan”.

Lalu lintas dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia “(berjalan) bolak-balik, hilir mudik.<sup>32</sup> Dari dua sumber di atas dapat dipahami bahwa pada dasarnya pengertian lalu lintas adalah bergerak baik orang maupun kendaraan dengan memakai jalan sebagai sarana utamanya serta pemakai jalan raya sebagai objeknya.

Lalu lintas memiliki karakteristik dan keunggulan tersendiri maka perlu dikembangkan dan dimanfaatkan sehingga mampu menjangkau seluruh wilayah dan pelosok daratan dengan mobilitas tinggi dan mampu memadukan sarana transportasi lain. Menyadari peranan transportasi maka lalu lintas ditata dalam sistem transportasi nasional secara terpadu dan mampu mewujudkan tersedianya jasa transportasi yang serasi dengan tingkat kebutuhan lalu lintas yang tertib, selamat, aman, nyaman, cepat, teratur, lancar, dan biaya yang terjangkau oleh masyarakat<sup>33</sup>.

Lalu lintas memberikan gambaran kepada kita tentang pemakaian sarana jalan raya sebagai sebuah sarana bagi kebutuhan-kebutuhan berbagai kepentingan di atasnya, termasuk hal tersebut perpindahan dari satu tempat ke tempat lainnya, pelaksanaan pengangkutan. Dari keadaan yang sedemikian maka pentingnya dalam berlalu lintas adalah hubungan yang tercipta antara pemakai jalan raya itu sendiri serta saling keterikatan antara pemakai sarana jalan raya yang satu dengan yang lainnya. Keadaan inilah yang disebut dengan berlalu lintas, dimana

---

<sup>32</sup> Kamisa, 2013, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Kartika, Surabaya, hlm. 330

<sup>33</sup> Soerjono Soekanto, 2007, *Polisi dan Lalu Lintas*, Mandar Maju, Bandung, hlm.25

hubungan- hubungan yang terjadi di jalan raya dengan berbagai sarana alat angkutan mencerminkan keharmonisan dan keteraturan.

Berdasarkan Pasal 25 Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan disebutkan:

1. Setiap Jalan yang digunakan untuk Lalu Lintas umum wajib dilengkapi dengan perlengkapan Jalan berupa:
  - a. Rambu Lalu Lintas.
  - b. Marka Jalan.
  - c. Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas.
  - d. Alat penerangan Jalan.
  - e. Alat pengendali dan pengaman Pengguna Jalan.
  - f. Alat pengawasan dan pengamanan Jalan.
  - g. Fasilitas untuk sepeda, Pejalan Kaki, dan penyandang cacat; dan
  - h. Fasilitas pendukung kegiatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang berada di Jalan dan di luar badan Jalan.
2. Ketentuan lebih lanjut mengenai perlengkapan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan pemerintah.

Dengan demikian maka rambu-rambu lalu lintas merupakan salah satu alat bagi keselamatan, keamanan, ketertiban dan kelancaran berlalu lintas serta menciptakan kemudahan bagi pengguna jalan raya. Di dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tidak ada diatur tentang pengertian rambu-rambu berlalu lintas, hanya fungsi dan kegunaannya saja diatur. Pengaturan tentang rambu-rambu lalu lintas dapat dilihat di dalam Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan tanpa menyebutkan pengertian rambu-rambu lalu lintas. Dalam Buku Penuntun Mengikuti Ujian SIM disebutkan rambu-rambu adalah “salah satu dari perlengkapan jalan, berupa lambang, huruf, angka, kalimat dan/atau perpaduan di antaranya sebagai peringatan, larangam perintah dan petunjuk bagi pemakai jalan.”<sup>34</sup>

---

<sup>34</sup> Tim Manajemen Ditlantas Polda Sumut, *Op Cit* hlm. 6

## C. Tinjauan Umum Tentang Kematian

### 1. Pengertian Kematian

Kematian dalam ilmu kedokteran atau medis dipelajari dalam suatu disiplin ilmu yang disebut dengan ilmu thanatologi. Ilmu *thanatologi* merupakan cabang dari ilmu kedokteran forensik yang mempelajari kepentingan peradilan dan penegakan hukum. *Thanatologi* berasal dari dua buah kata, yaitu “*thanatos*” yang berarti mati dan “*logos*” yang berarti ilmu. Jadi, *thanatologi* adalah ilmu yang mempelajari segala macam aspek yang berkaitan dengan mati.<sup>35</sup>

Sebelum membahas definisi mati, perlu dipahami bahwa menurut ilmu kedokteran, manusia memiliki dua dimensi, yaitu sebagai individu dan sebagai kumpulan dari berbagai macam sel. Oleh karena itu, kematian manusia juga dapat dilihat dari kedua dimensi tersebut, dengan catatan bahwa kematian sel (*celluler death*) akibat ketiadaan oksigen baru akan terjadi setelah kematian manusia sebagai individu (*somatic death*).

Dari keterangan tersebut, maka definisi mati atau kematian dalam ilmu kedokteran ialah hilangnya secara permanen semua tanda-tanda kehidupan pada setiap waktu setelah kelahiran hidup, yakni lenyapnya fungsi-fungsi hidup sesudah dilahirkan, tanpa kemungkinan resusitasi (*death is the permanent disappearance of all evidence of life of any time after live birth has taken place, post natal cessation of vital function without capability of resuscitation*).<sup>36</sup>

Adapun tanda-tanda kehidupan yang dimaksud dalam definisi tersebut ialah tanda kehidupan manusia sejak pertama kali dikeluarkan secara sempurna

---

<sup>35</sup> Sofwan Dahlan, 2007, *Ilmu Kedokteran Forensik: Pedoman Bagi Dokter dan Penegak Hukum*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang. hlm. 47

<sup>36</sup> Arjatmo Tjokronegoro, dkk, 2009, *Metodologi Penelitian Bidang Kedokteran*, Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, Jakarta. hlm.11

oleh ibunya, yaitu: jantung berbunyi, tali pusat berdenyut, atau otot serat lintang nyata bergerak. Selain pengertian tersebut, para ahli berpendapat bahwa hidup didefinisikan sebagai berfungsinya berbagai organ vital, yakni paru-paru, jantung dan otak sebagai satu kesatuan yang utuh, yang ditandai oleh adanya konsumsi oksigen.

Dengan definisi tanda-tanda kehidupan tersebut, maka definisi mati atau kematian dapat diperjelas lagi menjadi berhentinya secara permanen fungsi berbagai organ vital (jantung, paru-paru dan otak) sebagai satu kesatuan yang utuh yang ditandai oleh berhentinya konsumsi oksigen. Selain kematian individu dan kematian sel, ada juga istilah kematian yang perlu dipahami, yaitu mati suri (*apparent death*).

Adapun pengertian yang sebenarnya dari mati suri adalah suatu keadaan di mana proses vital turun ke tingkat yang paling minimal untuk mempertahankan kehidupan, sehingga tanda-tanda kliniknya tampak seperti sudah mati. Keadaan seperti ini sering ditemukan pada orang yang mengalami *acute heart failure*, tenggelam, kedinginan, anestesi yang terlalu dalam, sengatan listrik atau sambaran petir.<sup>37</sup>

Jadi, mati suri bukanlah mati yang sebenarnya, karena alat-alat vitalnya tidak berhenti secara permanen, hanya turun pada tingkat yang paling rendah. Sehingga, masih dimungkinkan untuk hidup kembali. Namun, istilah kematian pada dekade belakangan ini semakin bertambah, yakni akibat dari semakin canggihnya teknologi. Kemajuan dalam teknologi medis telah melahirkan kontroversi mengenai kriteria apa yang seharusnya digunakan untuk menentukan

---

<sup>37</sup> Dahlan, 2009, *Ilmu Kedokteran Forensik*, Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, Jakarta, hlm. 48

seseorang tersebut mati. Karena pada saat ini, dalam dunia kedokteran modern yang juga dijadikan acuan untuk menentukan kematian adalah matinya batang otak (*brain death*). Dari beberapa keterangan di atas dapat disimpulkan, bahwasannya kematian adalah keadaan seseorang yang keseluruhan alat-alat vitalnya (jantung, paru-paru dan otak) telah hilang atau berhenti secara permanen. Sehingga, apabila alat-alat vital tersebut telah berhenti, maka seluruh organ atau sel dalam tubuh akan turut berhenti dan mengakibatkan jasad seseorang tidak bisa bekerja sebagaimana biasa yang akhirnya mengalami kematian. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan korban menyatakan bahwa korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.<sup>38</sup>

Menurut pendapat beberapa ahli pengertian tentang kematian atau pun korban adalah:

- a. Menurut Abussalam menyatakan bahwa korban adalah orang-orang yang baik secara individu maupun kolektif telah menderita kerugian, termasuk kerugian fisik atau mental, emosional, ekonomi, atau gangguan substansional terhadap hak-hak yang fundamental, melalui perbuatan atau omisi yang melanggar hukum pidana masing-masing Negara, termasuk penyalahgunaan kekuasaan.<sup>39</sup>
- b. Menurut Arif Gosita menyatakan bahwa korban adalah mereka yang menderita jasmaniah dan rohania sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan hak asasi pihak yang dirugikan.<sup>40</sup>
- c. Romli Atmasasmita menyatakan bahwa korban adalah orang yang disakiti dan penderitanya itu diabaikan oleh Negara. Sementara korban telah berusaha untuk menuntut dan menghukum pelaku kekerasan tersebut.<sup>41</sup>
- d. Muliadi menyatakan bahwa Korban (*Victims*) adalah orang-orang yang baik secara individual maupun kolektif telah menderita kerugian,

---

<sup>38</sup> *Ibid*, hlm.15

<sup>39</sup> *Ibid*, hlm.18

<sup>40</sup> Arif Gosita, 2013, *Masalah Korban Kejahatan*, Akademika Pressindo, Jakarta, hlm.63

<sup>41</sup> Romli Atmasasmita, 2004, *Masalah Santuan Korban Kejahatan*, BPHN, Jakarta, hlm.53

termasuk kerugian fisik atau mental, emosional, ekonomi, atau gangguan substansial terhadap hak-hak yang fundamental, melalui perbuatan atau komisi yang melanggar hukum pidana masing-masing Negara, termasuk penyalahgunaan kekuasaan.<sup>42</sup>

## 2. Faktor-Faktor Penyebab Kematian

Faktor-faktor penyebab terjadinya kematian adalah:

- a. Bunuh diri atau secara sengaja melukai diri sendiri merupakan penyebab ke-10 kematian di AS pada tahun 2013. Yang memprihatinkan, bunuh diri jadi penyebab utama kematian pada kelompok umur 15-24 tahun. Salah satu strategi mencegah bunuh diri adalah orang di sekitarnya mengenali tanda bahaya. Itu berarti jangan menyepelkan ketika seseorang mengaku ingin bunuh diri, meningkatnya penggunaan zat berbahaya, serta perubahan pada mood atau pola makan.
- b. Gangguan ginjal, termasuk peradangan pada ginjal yang disebabkan oleh infeksi atau reaksi alergi obat ternyata juga menjadi penyebab kematian. Kondisi penyakit yang bisa menyebabkan gangguan ginjal antara lain penyakit diabetes, lupus, atau hipertensi.
- c. Influenza dan *pneumonia Influenza* atau flu merupakan penyakit yang disebabkan oleh virus. Orang lanjut usia, bayi, dan ibu hamil, merupakan kelompok yang paling beresiko mengalami komplikasi penyakit ini. Sementara itu pneumonia atau radang paru terjadi ketika virus atau bakteri di paru menyebabkan infeksi. Sebenarnya kedua penyakit ini bisa dicegah dengan vaksinasi.
- d. Diabetes Kondisi yang ditandai dengan peningkatan kadar gula darah di atas normal ini bisa menyebabkan berbagai komplikasi. Karena itu

---

<sup>42</sup> Muliadi, 2007, *Hak Asasi Manusia, politik dan sistem peradilan pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, hlm.108.

kendalikan gula darah dengan menjaga pola makan, aktivitas fisik, serta cek gula darah teratur.

- e. *Stroke* terjadi ketika suplai darah ke area otak terhambat atau pembuluh darah pecah, sehingga sel-sel otak mati. Pria memiliki risiko stroke lebih besar.
- f. Kecelakaan atau cedera yang tidak disengaja juga jadi penyebab kematian tersering. Kecelakaan kendaraan bermotor merenggut nyawa terbanyak.
- g. Penyakit jantung Penyakit jantung masih jadi penyebab nomer satu kematian, bukan hanya di Amerika tapi juga di seluruh dunia. Faktor risiko penyakit ini antara lain kegemukan, kebiasaan merokok, hipertensi, diabetes, serta kolesterol tinggi.<sup>43</sup>

Kematian juga disebabkan oleh kecelakaan lalu lintas. Faktor penyebab kecelakaan biasanya diklasifikasikan identik dengan unsur-unsur sistem transportasi, yaitu pemakai jalan, pengemudi dan pejalan kaki, kendaraan, jalan dan lingkungan, atau kombinasi dari dua unsur atau lebih.<sup>44</sup> Pemakai Jalan. Menurut data statistik baik di Indonesia maupun diluar negeri, penyebab kecelakaan yang paling tinggi adalah pengemudi.

---

<sup>43</sup> *Lifestyle, Penyebab Utama Kematian*, <https://lifestyle.kompas.com/read/2016/04/27/124500723/10.Penyebab.Utama.Kematian>, diakses pada hari Senin, tanggal 23 Desember 2020, pukul 15.46 Wib

<sup>44</sup> Ramadan, *Lo.Cit* hlm 4

**BAB III****METODE PENELITIAN****A. Waktu dan Tempat Penelitian**

Waktu penelitian akan dilaksanakan secara singkat yaitu sekitar bulan Juli 2019 setelah diadakannya seminar outline pertama dan setelah disetujui perbaikan proposal pertama.

Tempat penelitian dilakukan pada Pengadilan Negeri Medan Jl. Pengadilan No. 8 Medan dengan mengambil kasus Putusan No. 241/Pid.Sus/2018/PN.Mdn.

No	Kegiatan	Bulan																Keterangan				
		Juli- Agustus 2019				Oktober- Desember 2019				Januari- Maret 2020				April- Agustus 2020					September- Oktober 2020			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4		1	2	3	4
1	Pengajuan Judul	■																				
2	Seminar Proposal			■																		
3	Perbaikan Proposal					■																
4	Penelitian							■														
5	Penulisan Skripsi									■	■	■	■	■	■	■	■					
6	Bimbingan Skripsi									■	■	■	■	■	■	■	■					
7	Seminar Hasil																	■				
8	Sidang																			■		



## **B. Metodologi Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Adapun jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif yaitu jenis penelitian yang dilakukan dengan mempelajari norma-norma yang ada atau peraturan perundang-undangan yang terkait dengan permasalahan yang dibahas.<sup>45</sup>

Pengelolaan dan analisis data yang hanya mengenal data sekunder saja, yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

Sumber data dalam mengerjakan skripsi ini terdapat beberapa bahan hukum untuk melengkapi penulisan penelitian antara lain:

- a. Bahan Hukum Primer dalam hal ini adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan
- b. Bahan Hukum Sekunder: adalah bahan hukum yang menjelaskan bahan hukum primer. Dalam penulisan skripsi ini yang menjadi bahan hukum sekunder adalah buku-buku literatur tentang kecelakaan lalu lintas, hasil-hasil penelitian dan tulisan para ahli hukum, majalah hukum, dan lain-lain.
- c. Bahan Hukum Tersier: adalah bahan hukum yang dapat memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Dalam penulisan skripsi ini yang menjadi bahan hukum tersier adalah kamus, ensiklopedia, dan lain sebagainya.

---

<sup>45</sup>Soerjono Soekanto, 1984, *Pengantar Penelitian Hukum*, UIP. Jakarta, hlm. 8

## 2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah *deskriptif analisis* yaitu menggambarkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin<sup>46</sup> untuk mendeskripsikan hasil data yang diterima berdasarkan sumber data dan juga dengan menganalisis kasus yang terkait yaitu untuk mengetahui fakta-fakta hukum yang terdapat pada Putusan No. 241/Pid.Sus/2018/PN.Mdn tentang tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan matinya korban.

## 3. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- a. Penelitian kepustakaan (*Library Research*). Metode ini dengan melakukan penelitian terhadap berbagai sumber bacaan tertulis dari para sarjana yaitu buku-buku teori tentang hukum, majalah hukum, jurnal-jurnal hukum dan juga bahan-bahan kuliah serta peraturan-peraturan tentang tindak pidana terkait kecelakaan lalu lintas.
- b. Penelitian lapangan (*Field Research*) yaitu dengan melakukan kelapangan dalam hal ini penulis langsung melakukan studi pada Pengadilan Negeri Medan dengan mengambil putusan yang berhubungan dengan judul skripsi yaitu kasus tentang tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan matinya korban yaitu putusan No. 241/Pid.Sus/2018/PN.Mdn.

---

<sup>46</sup> *Ibid.* hlm. 10

#### 4. Analisis Data

Analisis data merupakan langkah selanjutnya untuk mengolah hasil penelitian menjadi suatu laporan. Analisis data adalah proses pengorganisasian dan pengurutan data dalam pola, kategori, dan uraian dasar, sehingga akan dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data.

Penelitian yang menggunakan pendekatan deduktif yang bertujuan untuk menguji hipotesis merupakan penelitian yang menggunakan paradigma tradisional, positif, eksperimental atau empiris. Kemudian secara kualitatif, yang menekankan pada pemahaman mengenai masalah-masalah dalam kehidupan sosial berdasarkan kondisi realitas atau natural setting yang holistik, kompleks dan rinci.<sup>47</sup>

Data kualitatif yang diperoleh secara sistematis dan kemudian substansinya dianalisis untuk memperoleh jawaban tentang pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan skripsi ini secara kualitatif untuk mendapatkan jawaban yang pasti dan hasil yang akurat.

---

<sup>47</sup> Syamsul Arifin, 2012, *Metode Penulisan Karya Ilmiah dan Penelitian Hukum*, Medan Area University Press, hlm. 66

## BAB V

### SIMPULAN DAN SARAN

#### A. Simpulan

1. Faktor-faktor penyebab terjadinya kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan matinya korban adalah dikarenakan faktor internal yaitu faktor manusia yaitu peranan pengemudi sebagai subyek hukum disini yang dimaksudkan apabila terjadi kepentingan yang dilindungi oleh hukum terganggu, baik gangguan yang datangnya dari pihak pengemudi maupun dari pihak luar, dalam hubungannya dengan terjadinya kecelakaan lalu lintas. Kemudian faktor Pejalan yaitu para pejalan pada umumnya sering menjadi korban kecelakaan lalu lintas, baik karena kesalahan pejalan itu sendiri, maupun karena “sial” menjadi korban akibat kesalahan orang lain. Kemudian Faktor Eksternal terdiri dari Faktor Jalan yaitu kecelakaan lalu lintas bisa di pengaruhi oleh faktor jalan, seperti permukaan jalan yang tidak rata, lampu jalanan yang kurang memadai, dan jalan yang berlubang, faktor kendaraan dan Faktor Lingkungan / Alam adalah segala yang ada di langit dan bumi, tempat kehidupan, wilayah, negeri, yang bukan buatan manusia. Kondisi cuaca buruk sangat mempengaruhi kelancaran arus lalu lintas, bahkan dalam berbagai peristiwa, kecelakaan lalu lintas disebabkan oleh cuaca buruk.
2. Bentuk pertanggungjawaban pada pelaku tindak pidana kecelakaan lalu lintas pada Putusan No. 241/Pid.Sus/2018/PN.Mdn telah melanggar Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang No.22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan dan dijatuhi hukuman pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 3 (tiga) Bulan, meskipun tidak sesuai dengan isi dari pasal tersebut yang harusnya

dihukum pidana penjara selama enam tahun dan denda dua belas juta rupiah, karena pertimbangan-pertimbangan hakim yang sudah dipaparkan dalam isi putusan.

## **B. Saran**

1. Disarankan kepada pihak kepolisian untuk menambahkan marka atau rambu-rambu lalu lintas dan melakukan patroli secara rutin terutama di tempat-tempat yang sepi dan rawan terjadinya kecelakaan sehingga apabila terjadi kecelakaan dapat segera ditangani sehingga dapat memperlancar proses penyidikan. Pihak kepolisian untuk lebih berkoordinasi dengan masyarakat dengan cara mensosialisasikan nomor-nomor telepon yang mudah dihubungi jika terjadi kecelakaan lalu lintas sehingga informasi terjadinya kecelakaan dapat segera diketahui dan mendapat penanganan yang lebih cepat.
2. Sebaiknya majelis hakim harus mempertimbangkan hal-hal yang sangat memberatkan bagi pelaku, karena sudah menghilangkan nyawa orang lain, meskipun sudah melakukan perdamaian, namun harus memberikan hukuman yang sesuai atas perbuatan pelaku. Memberikan hukuman yang berat dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku agar memberikan efek jera dan juga adanya sikap hati-hati oleh masyarakat dalam berkendara dan juga menggunakan jalan.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku:

- Adami Chazawi, 2012, *Pelajaran Hukum Pidana 1*. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Ahmad Rifai, 2010, *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Ali Sodikin, 2007, *Restorative Justice dalam Tindak Pidana Pembunuhan*, Alumni, Bandung.
- Ali M. Hatta, 2012, *Peradilan Sederhana Cepat & Biaya Ringan*, Anggota IKAPI, Bandung.
- Amir Ilyas, 2012, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rangkang Education, Yogyakarta.
- Andi Hamzah, 2003, *Peranan Hukum dan Peradilan*. Bina Aksara. Jakarta.
- \_\_\_\_\_, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT. Rineka Cipta, Jakarta.
- \_\_\_\_\_, 2009, *Kejahatan Terhadap Nyawa*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Arjatmo Tjokronegoro, dkk, 2009, *Metodologi Penelitian Bidang Kedokteran*, Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, Jakarta.
- Arif Gosita, 2013, *Masalah Korban Kejahatan*, Akademika Pressindo, Jakarta.
- Bambang Sunggono, 2011, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Barda Nawawi Arief, 2005, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Dahlan, 2009, *Ilmu Kedokteran Forensik*, Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, Jakarta.
- E.Y Kanter et.al., 2012. *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Stora Grafika, Jakarta.
- Kamisa, 2013, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Kartika, Surabaya.
- Kanter dan Sianturi, 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia dan Penerapannya*. Stora Grafika. Jakarta.
- Leden, Marpaung, 2005, *Asas-asas, Teori, Praktik Hukum Pidana*. Sinar Grafika, Jakarta.

- Muliadi, 2007, *Hak Asasi Manusia, politik dan sistem peradilan pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.
- Munir Fuady, 2012, *Perbuatan Melawan Hukum*, cet.1, CitraAditya Bakti, Bandung.
- Rinto Raharjo, 2014, *Tertib Lalu Lintas*, Shafa Media, Yogyakarta.
- Roeslan Saleh, 2003, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Aksara Baru, Jakarta.
- Romli Atmasasmita, 2004, *Masalah Santuan Korban Kejahatan*, BPHN, Jakarta.
- Rusli Muhammad, 2006, *Potret Lembaga Pengadilan Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Marwan Effendy, 2014, *Teori Hukum Dari Perspektif Kebijakan, Perbandingan dan Harmonisasi Hukum Pidana*, Gaung Persada Press Group, Jakarta.
- Moeljatna, 2015, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.
- S.Djajoesman, 2006, *Polisi dan Lalu Lintas*, Pustaka Yustisia, Lembang.
- SM. Amin, 2009, *Hukum Acara Pengadilan Negeri*, Pradnya Paramita, Jakarta.
- Syamsul Arifin, 2012, *Metode Penulisan Karya Ilmiah dan Penelitian Hukum*, Medan Area University Press.
- Soerjono Soekanto, 1984, *Pengantar Penelitian Hukum*, UIP. Jakarta.
- \_\_\_\_\_, 2007, *Polisi dan Lalu Lintas*, Mandar Maju, Bandung.
- \_\_\_\_\_, 2009, *Suatu Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Masalah-Masalah Sosial*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Sofwan Dahlan, 2007, *Ilmu Kedokteran Forensik: Pedoman Bagi Dokter dan Penegak Hukum*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.
- Suwardjoko P. Warpani, 2012, *Pengelolaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan*, Penerbit ITB, Bandung.
- Tim Manajemen Ditlantas Polda Sumut, 2004, *Penuntun Mengikuti Ujian SIM (Teori dan Praktek)*, Yayasan Kemala Bhayangkari Perwakilan Sumatera Utara, Medan.

Tolib. Setiady 2010, *Pokok-pokok Hukum Penitensier Indonesia*. Alfabeta, Bandung.

Tri Tjahjono, 2011, *Analisis Keselamatan Lalu Lintas*, Lubuk Agung, Bandung.

Wirjono Prodjodikoro, 2003, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung.

Yan Pramudya Puspa, 2007, *Kamus Hukum Edisi Lengkap Bahasa Belanda-Indonesia- Inggris*, CV Aneka, Semarang.

Yafie Ali, dkk, 2008, *Ensiklopedia Hukum Pidana Islam, Edisi Indonesia*, Kharisma Ilmu, Jakarta.

Zainal, Abidin, 2005, *Pemidanaan, Pidana dan Tindakan Dalam Rancangan KUHP*, Elsam, Jakarta.

#### **B. Perundang-Undangan:**

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang – Undang RI No 38 Tahun 2004 tentang Jalan

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan

#### **C. Jurnal**

Al. Mahdi, 2013, *Perdamaian Dalam Tindak Pidana Lalu lintas*, Jurnal Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Syiah Kuala.

Dina Lusiana Setyowati, 2018, *The Indonesian Journal of Occupational Safety and Health*, Vol. 7, No. 3. Universitas Mulawarman

Kezia Adelaide, 2012, *Faktor Penyebab Kecelakaan Lalu Lintas Di Jalan Tol*, Jurnal Ilmiah, Universitas Indonesia.

Nugroho Utomo, 2012, *Analisa Faktor Penyebab Kecelakaan Lalu Lintas Pada Segmen Jalan By-Pass Krian – Balongbendo*, Jurnal Teknik Sipil KERN Vol. 2, Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur.

Ramadan, 2014, *Peranan Kepolisian Dalam Penyidikan Kasus Kecelakaan Lalu Lintas Yang Mengakibatkan Kematian (Studi Kasus Di Polresta Pematang Siantar)*, Jurnal Karya Ilmiah, Universitas Sumatera Utara



#### **D. Website**

[http://id.wikipedia.org/wiki/Arah\\_lalu\\_lintas](http://id.wikipedia.org/wiki/Arah_lalu_lintas)

<http://hukum.kompasiana.com/2015/01/04/pertanggungjawaban-hukum-pidana-dalam-kasus-pengemudi-kendaraan-yang-mengakibatkan-kecelakaan-lalu-lintas--521380.html>

<http://www.kapsulpintar.com/2016/07/05/582/faktor-penyebab-kecelakaan-lalu-lintas.html>,

<http://www.antaraneews.com/berita/149714/pelajar-mayoritas-pelanggar-lalin-di-medan>,

*Lifestyle, Penyebab Utama Kematian*, <https://lifestyle.kompas.com/read/2016/04/27/124500723/10.Penyebab.Utama.Kematian>

#### **E. Putusan**

Putusan No. 241/Pid.Sus/2018/PN.Mdn

